

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan Negara Indonesia. Dalam rangka Kesejahteraan masyarakat, pembangunan di Indonesia dengan meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya melalui kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di daerah pedesaan. Pembangunan desa Sebagai langkah awal untuk mengsejahterakan masyarakat dan juga sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Masyarakat Desa merupakan sebuah perkumpulan kecil yang terikat oleh adat istiadat dan kebiasaan tertentu dan juga sebagai tempat tinggal dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pengertian dari masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain (Soekanto, 2 : 2006 dalam Dura, 2016). Sedangkan kesejahteraan adalah pencerminan dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*). Kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur setiap anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup (Brudeseth, 2015).

Olehnya itu kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam sebuah pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat, daerah maupun desa. Karena kesejahteraan merupakan suatu prioritas dalam pemberdayaan suatu desa dengan indikator yang diutamakan adalah keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi.

Dalam kesejahteraan masyarakat desa yang terdapat dalam peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 68 ayat (1) poin c, menyebutkan bahwa bagian perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, adapun terdapat Permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dijelaskan bahwa pada tahun 2015 akan mendapatkan pemberian dana sebesar 10% dari APBN (anggaran pendapatan belanja Negara). Pemberian dana tersebut tidak melewati perantara namun langsung sampai kepada desa dengan jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

Beberapa penelitian menemukan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktor tersebut adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, kelembagaan desa, dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Menurut Sari (2018), Dura (2016), Hadi (2019), Dewi (2020), Sari (2019), Putri (2019) Nela (2018), Eka (2020), Anwar (2020), Erlitasari (2019), Emylia (2020).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berupa Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-

program desa. Dana yang diberikan ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintahan kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. ADD juga dimaksudkan sebagai bantuan stimulasi untuk mendorong sebagian program pemerintah desa dalam menyelenggarakan kegiatan kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan pembangunan infrastruktur pedesaan serta bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat desa. Adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bisa berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dikarenakan dengan adanya akuntabilitas mampu menciptakan pemerintahan yang jujur, adil, serta bertanggungjawab demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan mendorong pembangunan desa. Pada saat penerimaan dana desa tentunya diperlukan adanya laporan pertanggung jawaban dari desa, berupa, laporan pertanggungjawaban tertulis (LPJ). Menurut Sari (2018), Dura (2016), dan Hadi (2019) menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Desa dapat menjadi faktor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam kesejahteraan masyarakat desa diperlukan adanya kebijakan desa agar menstabilkan jalannya program-program desa dengan baik demi terpenuhinya masyarakat yang sejahtera. Olehnya itu dalam kebijakan desa yang dibuat, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat. Dalam kebijakan desa tersebut, untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dibuat oleh pemerintah desa harus mengedepankan dan mendasari kebutuhan masyarakat yang memiliki hak guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya

kebijakan desa yang baik maka masyarakat dapat hidup dengan tenang, damai dan sejahtera. Dan kebijakan desa yang dibuat perlu keterbukaan sehingga masyarakat berhak mengetahui dan mengawasi serta membantu setiap program-program yang dibuat dan dilaksanakan di desa tersebut. Dengan ini maka peningkatan aktivitas masyarakat dan juga interaksi masyarakat dapat tumbuh dengan mengedepankan kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan guna untuk mewujudkan perdamaian, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan demokrasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020), Sari (2019), dan Putri (2019) yang menemukan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kelembagaan Desa juga menjadi faktor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kelembagaan desa juga dapat membantu kinerja-kinerja pemerintahan desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan desa atau orang yang dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi perwakilan masyarakat dalam organisasi pemerintahan desa, dan juga mampu membantu kinerja-kinerja dari pemerintah desa dalam mengelola dan menjalankan program-program desa. Dengan adanya kelembagaan desa dapat mampu menyambungkan aspirasi dari masyarakat dan menumbuhkembangkan partisipasi dan gotong royong dalam masyarakat untuk pemberdayaan dan pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Alokasi dana desa harus dipergunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan pemerintah dan ketentuan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Anwar (2020),

Erlitasari (2019), dan Emylia (2020), dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Adapun dalam pemerintahan desa untuk mengelola dana desa demi kesejahteraan masyarakat diperlukan juga adanya transparansi pengelolaan keuangan desa agar dalam pengelolaan dana desa, masyarakat dapat melihat dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai anggaran yang nantinya disalurkan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu keterbukaan mengenai pengelolaan anggaran dari pemerintahan desa kepada masyarakat demi mengsejahterakan masyarakat desa. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa masyarakat mampu mengetahui sejauh mana dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa diberlakukan, olehnya itu transparansi pengelolaan keuangan dalam desa perlu dan harus dijalankan agar masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan adil, agar tidak ada kesalahpahaman antara masyarakat desa dengan pemerintah desa. Dalam hasil penelitian Nela (2018), Sari (2019), Eka (2020), menemukan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Emylia, (2019) dan Mildawati, (2019). Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penambahan satu variabel yakni Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, dikarenakan peneliti ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena menurut peneliti transparansi pengelolaan keuangan desa adalah suatu keterbukaan yang

menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang menyangkut pengelolaan keuangan desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan desa ada kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemenuhan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang RI No.6 tahun 2013 pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu pengaturan desa yaitu membentuk pemerintahan desa yang profesional, terbuka, jujur, efisien dan efektif serta bertanggung jawab. Namun masih sampai saat ini ditemukan adanya penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh aparat desa untuk mengelola keuangan desa.

Adapun pembuktian ini peneliti angkat dari media (internet) Tribuananews com, Halmahera Selatan. "Warga desa Tawa Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara menyuarkan tuntutan mereka kepada penegak Hukum dan pemerintahan daerah Halmahera Selatan. Tuntutan warga desa Tawa kali ini melalui aksi damai di depan kantor Bupati Halmahera Selatan, mendesak Bupati agar Kepala Desa Tawa segera dinonaktifkan. Aksi damai ini digelar oleh Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tawa Kasiruta (IPPMTK) dan masyarakat desa tawa, terkait dengan masalah Bumdes yang tidak terealisasi dan dugaan penyelewengan anggaran dana desa (DD) yang dilakukan oleh Kepala Desa Tawa mulai tahun 2017, 2018, dan 2019, selasa (28/07/2020)".

Dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga realisasi harus melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah desa. Kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari alokasi dana desa merupakan

kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah baik itu pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan.

Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, kelembagaan desa dan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakan program desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat dan daerah bisa terwujud dalam membantu program desa demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan pada penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. ?
2. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. ?
3. Apakah kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. ?
4. Apakah transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk menganalisis apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk menganalisis apakah kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk menganalisis apakah transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoretis

Manfaat teoritis ini untuk menambah wawasan serta memperluas wahana pengetahuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan juga bagi peminat yang ingin mengkonsumsi dan meneliti terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintahan desa dapat memiliki pengetahuan tentang teori stewardship dalam pemahaman konsep melayani dan bertindak sesuai keinginan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat sebagai stimulus dalam menumbuhkembangkan potensi dalam desa dapat memberikan dorongan dan masukan pada pihak pemerintahan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tujuan yang ingin dicapai.